



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya:

ANI DG. BAU, Lahir di Teamate, tanggal 16 Mei 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Borong Rappo, RT/RW-003/002, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, Domisili elektronik / email : anidgbau16051982@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa secara elektronik (*e-Filing*) pada tanggal 13 Mei 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Sgm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Teamate pada tanggal 16 Mei 1982 yaitu anak dari pasangan suami istri M. DG. BALI dengan M. DG. NGINTANG;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
3. Bahwa alasan mendasar dari Pemohon melakukan Perbaikan guna untuk menyesuaikan dengan Ijazah serta dokumen-dokumen sekolah/pendidikan dari anak Pemohon;
4. Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni (nama, tempat lahir) Pemohon yang tertera yaitu ANI DG BAU, lahir di Teamate adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **YANIAWATI**, lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di **Biring Bonto** sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19/D- SD/13/0112534, milik anak Pemohon bernama FADLI serta Kutipan Akta Nikah Nomor: 085/27/VI/2000 milik Pemohon;

5. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa domisili Para Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni (nama dan tempat lahir) Pemohon yang tertera yaitu ANI DG BAU, lahir di Teamate adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **YANIAWATI**, lahir di **Biring Bonto** sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19/D-SD/13/0112534, milik anak Pemohon bernama FADLI serta Kutipan Akta Nikah Nomor: 085/27/VI/2000 milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7306065605820001, atas nama ANI DG. BAU, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306062404070038 tertanggal 13 Februari 2009 atas nama Kepala Keluarga NUNUN DG. BELLA, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/27/VT/2000 tertanggal 27 Juni 2000, atas nama NASIR dan YANIAWATI, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama FADLI tertanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Surat Keterangan Brda Nama dan Tempat Lahir Nomor 0349/SKBN/DS/IV/2022 tertanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sokkolia, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, telah dicocokkan sama aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HJ. HADARA DG. TAMENE

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah YANIAWATI, namun sehari-hari dipanggil ANI DG. BAU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Biring Bonto, tanggal 16 Mei 1982;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah HAMADONG DG. BALI dan ibu MULATANG DG. NGINTANG;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah NASIR;
- Bahwa Pemohon dan NASIR mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama NURFADILA dan FADLI;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk keperluan memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah bermohon perbaikan elemen data kependudukan milik pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Sgm



2. Saksi FERRY HARJA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah YANIAWATI, namun sehari-hari dipanggil ANI DG. BAU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Biring Bonto, tanggal 16 Mei 1982;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah HAMADONG DG. BALI dan ibu MULATANG DG. NGINTANG;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah NASIR;
- Bahwa Pemohon dan NASIR mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama NURFADILA dan FADLI;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk keperluan memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah bermohon perbaikan elemen data kependudukan milik pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga yaitu tertulis atas nama **ANI DG. BAU, lahir di Teamate** adalah keliru/salah dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah **YANIAWATI, lahir di Biring Bonto** sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/D-SD/13/0112534, milik anak Pemohon bernama FADLI serta Kutipan Akta Nikah Nomor : 085/27/VI/2000 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Borong Rappo, RT/RW-003/002, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berniat memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga demi azas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka permohonan dapat diterima dengan memperhatikan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarganya, maka terlebih dahulu perlu diperhatikan yang menjadi dasar hukum permohonannya adalah:

- a. Perpres No.25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil pasal 93 ayat (1) dan (2);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan pasal 71 ayat (1) yang menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk ada yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah ANI DG. BAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 diperoleh fakta hukum bahwa Nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon adalah YANIAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada identitas Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar milik anak Pemohon yang bernama FADLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Desa Sokkolia menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah YANIAWATI dan tempat lahir Pemohon adalah di Biring Bonto sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah);

Halaman 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yaitu Saksi HJ. HADARA DG. TAMENE dan Saksi FERRY HARJA masing-masing selaku sepupu dan adik kandung Pemohon yang mengetahui nama Pemohon yang benar adalah YANIAWATI dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Biring Bonto;

Menimbang, bahwa bukti yang dijadikan dasar untuk memperbaiki identitas Pemohon adalah bukti bertanda P-3 dan P-4, namun karena bukti bertanda P-4 tidak tertera identitas Pemohon didalamnya, maka bukti P-4 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki identitas Pemohon, namun untuk bukti bertanda P-3 yang terbit lebih dahulu dari KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon, dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa nama Pemohon yang benar adalah YANIAWATI dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Biring Bonto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon, di dalam KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, menyesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon (bukti P-3);

Menimbang, bahwa karena terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarganya, maka perlu ditetapkan pula bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

Halaman 6 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang tertulis nama Pemohon **ANI DG. BAU, Lahir di Teamate**, yang sebenarnya adalah **YANIAWATI, Lahir di Biring Bonto**, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 085/27/VT/2000 tertanggal 27 Juni 2000, atas nama NASIR dan YANIAWATI;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022, oleh kami **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Sgm, tanggal 13 Mei 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **IRSAN FAHDIN ISFANY, S.E., S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRSAN FAHDIN ISFANY, S.E., S.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. biaya proses	Rp. 80.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Sgm